



PENETAPN

Nomor 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nanik Yuliati binti Sarwanto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal Jalan Rusa IV No. 52 A, RT 003 RW 004 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dengan **Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan** adalah mantan pasangan istri dan suami yang pernah melangsungkan perkawinan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1533/100/X/2002. pada tanggal 06 Oktober 2002, kemudian karena putusnya perkawinan, Pemohon dengan mantan suami resmi bercerai pada tanggal 03 Agustus 2017 sesuai Akta Cerai Nomor:2346/AC/2017/PA.Tgrs dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2041/Pdt.G/2016/PA.Tgrs;

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



2.

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1)

Muhammad Alvianto, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Januari 2004 (umur 19 tahun);

2)

Muhammad Ikhsan, laki-laki, lahir di Jakarta 28 Juli 2009 (umur 14 tahun);

3)

Melvino Albie, laki-laki, lahir di Jakarta 17 Agustus 2011 (umur 12 tahun);

3.

Bahwa, mantan suami Pemohon yang bernama **Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor: **3174-KM-04102023-0035**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4.

Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

5.

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

6.

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan mengurus asuransi, bank, paspor dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya,

7.

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

8.

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama:

1) **Muhammad Alvianto**, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Januari 2004 (umur 19 tahun);

2) **Muhammad Ikhsan**, laki-laki, lahir di Jakarta 28 Juli 2009 (umur 14 tahun);

3) **Melvino Albie**, laki-laki, lahir di Jakarta 17 Agustus 2011 (umur 12 tahun);

4. Menetapkan Pemohon (**Nanik Yulianti binti Sarwanto**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama:

1) **Muhammad Alvianto**, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Januari 2004 (umur 19 tahun);

2) **Muhammad Ikhsan**, laki-laki, lahir di Jakarta 28 Juli 2009 (umur 14 tahun);

"Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Melvino Albie, laki-laki, lahir di Jakarta 17 Agustus 2011 (umur 12 tahun);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Yulianti (i.c. Pemohon), diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai dan Salinan Putusan atas nama Nanik Yulianti binti Sarwanto dan FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama FFU ADI ICHSAN, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD ALVIANTO**, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD IKHSAN**, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MELVINO ALBIE**, diberi kode P.6.
7. Fotokopi hasil cetak screenshot bukti keanggotaan Gojek atas nama FFU ADI ICHSAN, diberi kode P.7.

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan bukti surat berupa fotokopi telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Lina Yuniarti binti Sarwanto**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon.
- Saksi kenal dengan almarhum *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan*, yaitu suami dari Pemohon, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.
- Saksi tahu *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* menikah dengan Nanik Yulianti binti Sarwanto (Pemohon) pada tahun 2002.
- Saksi tahu dari pernikahan *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* dengan Nanik Yulianti binti Sarwanto (Pemohon), tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, **Muhammad Alvianto**, **Muhammad Ikhsan** dan **Melvino Albie**.
- Saksi tahu sejak almarhum *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* wafat, ketiga orang anak tersebut, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak-anak Pemohon dengan almarhum *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* dengan tujuan untuk dapat mewakili anak-anak tersebut dalam proses pencairan dana santunan (kematian) dari GOJEK atas nama almarhum *Ffu Adi Ichsan*, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

2. **Sasmiyati binti Wihyad**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon.

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan almarhum *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan*, yaitu suami dari Pemohon, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.
- Saksi tahu *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* menikah dengan Nanik Yulianti binti Sarwanto (Pemohon) pada tahun 2002.
- Saksi tahu dari pernikahan *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* dengan Nanik Yulianti binti Sarwanto (Pemohon), tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, **Muhammad Alvianto, Muhammad Ikhsan** dan **Melvino Albie**.
- Saksi tahu sejak almarhum *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* wafat, ketiga orang anak tersebut, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak-anak Pemohon dengan almarhum *Ffu Adi Ichsan bin Endang Setiawan* dengan tujuan untuk dapat mewakili anak-anak tersebut dalam proses pencairan dana santunan (kematian) dari GOJEK atas nama almarhum *Ffu Adi Ichsan*, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari ketiga orang anak Pemohon dengan FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN (almarhum), masing-masing bernama: MUHAMMAD ALVIANTO, MUHAMMAD IKHSAN dan MELVINO ALBIE.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak/melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan harta peninggalan dan/atau untuk memenuhi syarat dalam praktek hukum keperdataan, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.7, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, maka terbukti, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, maka terbukti Pemohon dengan FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN sebagai pasangan suami isteri sah namun telah resmi bercerai sejak Agustus 2017.

"Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka terbukti FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa 3 (tiga) buah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, masing-masing atas nama MUHAMMAD ALVIANTO, MUHAMMAD IKHSAN dan MELVINO ALBIE, maka terbukti bahwa MUHAMMAD ALVIANTO, MUHAMMAD IKHSAN dan MELVINO ALBIE, adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Pemohon dengan FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, menguatkan fakta bahwa semasa hidupnya almarhum *Ffu Adi Ichsan* bergabung dalam keanggotaan GOJEK.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili ketiga orang anak, masing-masing bernama MUHAMMAD ALVIANTO, MUHAMMAD IKHSAN dan MELVINO ALBIE, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon dengan FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN, yang masih di bawah umur (belum cakap hukum), untuk mengurus harta peninggalan FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN atas nama anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan ketiga orang anak tersebut.

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar Pemohon diberikan izin untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dengan almarhum FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN, bahwa majelis berpendapat *dapat dikabulkan, oleh karena perwalian atas anak adalah meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (vide Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN, telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.
3. Menetapkan Pemohon (**Nanik Yuliati binti Sarwanto**), sebagai wali atas anak-anak Pemohon dengan almarhum FFU ADI ICHSAN BIN ENDANG SETIAWAN, masing-masing bernama:

1)

Muhammad Alvianto, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Januari 2004 (umur 19 tahun);

2)

Muhammad Ikhsan, laki-laki, lahir di Jakarta 28 Juli 2009 (umur 14 tahun);

3)

"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melvino Albie, laki-laki, lahir di Jakarta 17 Agustus 2011 (umur 12 tahun);

4.

Menetapkan Pemohon dapat bertindak hukum (mewakili) atas nama anak-anak tersebut baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

5.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal **16 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1445** Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan *dihadiri* oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Yulihendra, S.H.

Perincian biaya:

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 940/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."